

RENCANA-KERJA-PERANGKAT-DAERAH-TAHUN-2026

PERBUB. JEPARA NO.17,BD 2025/NO.17., 5 HLM.

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,dan untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan dibutuhkan pedoman kegiatan bagi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
- Bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan,penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efesiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan dalam pembanungan di kabupaten jepara maka perlu disusun rencana kerja perangkat daerah;
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunandaerah,tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah,rencana pembangunan jangka menengah daerah,dan rencana kerja pemerintah daerah,perangkat daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja perangkat daerah tahun 2026;
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 9 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 86 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2024; UU No. 10 tahun 2025

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Agustus 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
- Lampiran.

